





Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kupang Nomor
45/SKKH/2016/PA.KP tanggal 09 Nopember 2016, dahulu
Tergugat, sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding ini; -----

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.KP,
tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9
Muharram 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat Konvensi
(SUPYANTO bin SUWANDI) terhadap Penggugat Konvensi
(SUBAIDAH binti LAKA TONDE);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk
mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang
Utara (sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima), Kota
Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tempat pernikahan Penggugat
Konvensi dan Tergugat Konvensi dilaksanakan dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur tempat tinggal Penggugat Konvensi
dan Tergugat Konvensi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

ham

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA. Kp



2. Menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama MUHAMMAD GUNTUR SUWANDI (umur 14 tahun) dan ARDIYANSYAH SUWANDI (umur 11 tahun), berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Tergugat Rekonvensi hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah, dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ayah;
3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
 - 3.1. tanah dengan bangunan permanen diatasnya yang terletak di RT.013 RW.004 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, luas tanah 10x6 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan gang;
 - Selatan berbatasan dengan tanah La Jilu;
 - Barat berbatasan dengan tanah Hendrik Kiri;
 - Timur berbatasan dengan tanah La Jilu;
 - 3.2. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di RT.08 RW.03, Rumah 7, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, luas tanah 11x11 m² dan luas bangunan 7x8 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan jalan
 - Selatan berbatasan dengan bangunan La Enta dan La Safi
 - Barat berbatasan dengan jalan
 - Timur berbatasan dengan bangunan La MusaMerupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tertuang dalam diktum nomor 3.1 di atas;
5. Menetapkan hukum Penggugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tertuang dalam

ham

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA. Kp



diktum nomor 3.2 dan Tergugat Rekonvensi berhak atas 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tertuang dalam diktum nomor 3.2;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum nomor 3.1 dan 3.2 dengan masing-masing bagian sebagaimana diktum nomor 4 dan 5 secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 846.000,- (Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2016 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016; -----

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat tertanggal 31 Oktober 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016. Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/ Tergugat pada hari Selasa tanggal 01 November 2016;-----

Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/ Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 7 November 2016 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 09 November 2016. Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/ Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016;-----

ham

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA. Kp



Telah membaca dan memperhatikan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing untuk kedua belah pihak berperkara pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016; -----

Telah membaca dan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) untuk Terbanding hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2016. Sedangkan untuk Pembanding tidak datang untuk *inzage* sebagaimana Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kupang tanggal 18 Nopember 2016 Nomor 56/Pdt.G/2016/PAKP; -----

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23A/1282/HK.05/12/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang menyatakan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam Register Perkara Banding Nomor 7/Pdt.G/2016/- PTA.Kp, tanggal 05 Desember 2016;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat, terbukti telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan menurut Undang-undang (UU.). Sehingga berdasarkan pasal 199 – 203 R.Bg jo. pasal 6 dan 15 UU. Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ulang dan diputus pada Tingkat Banding ini; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai Pengadilan Tingkat Banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Pengadilan tingkat banding, sebagai *judex factie*, akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kupang sebagian, maka Majelis Pengadilan tingkat banding pada

ham

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA. Kp



dasarnya sependapat untuk sebagian dengan pertimbangan Majelis Pengadilan tingkat pertama pada substansi/ pokok perkara dengan perbaikan dan penyempurnaan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga perlu mempertimbangkan kembali, perkara ini, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Penggugat serta Tergugat bahwa kedua belah pihak berperkara bertempat tinggal dalam wilayah Kota Kupang, maka berdasarkan pasal 49 jo. pasal 73 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan, absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai yang kemudian Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap hak asuh dan pemeliharaan anak (hadhonah) dan pembagian harta bersama; -----

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka berdasarkan pasal 284 R.Bg. jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap bukti tersebut harus diterima sepenuhnya sebagai Alat Bukti Surat yang sempurna. Sehingga terbukti kedua belah pihak berperkara telah terikat perkawinan yang sah menurut Agama Islam sejak tanggal 09 Juni 2001 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga Penggugat sebagai isteri mempunyai hak untuk mengajukan perkara gugatan cerai ini (**legal standing**) terhadap Tergugat sebagai suami;-----

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan tingkat pertama telah berusaha melaksanakan upaya damai sebagaimana diamanatkan pasal 154 R.Bg. Jo. Perma. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, baik oleh Majelis, maupun melalui Mediator Hakim Moh.Rivai, S.HI, M.H, tetapi tidak berhasil; -----

ham

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA. Kp



Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan secara seksama tentang pokok perkara ini dan dapat disetujui sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan tingkat banding, sehingga gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan memenuhi ketentuan pasal 39 UU.Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f KHI., sehingga gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;-----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat terbukti telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan dalam persidangan yaitu tentang hak asuh dan pemeliharaan kedua anak (hadhonah) dan pembagian harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah luas 10 x 6 m² dengan bangunan rumah permanen di atas terletak di RT. 013 RW.004, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Gang,
 - Sebelah Timur dengan tanah La Jilu,
 - Sebelah Selatan dengan tanah La Jilu,
 - Sebelah Barat dengan tanah Hendrik Kiri;
2. Sebidang tanah luas 11 x 11 m² dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas 7 x 8 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalan,
 - Sebelah Timur dengan Bangunan La Musa,
 - Sebelah Selatan dengan Bangunan La Enta dan La Safi,
 - Sebelah Barat dengan tanah Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dalam pertimbangan tersebut di atas dikabulkan, sedangkan gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan secara jelas, baik duduk perkara, maupun petitumnya, maka terhadap gugatan rekonvensi ini dapat diterima untuk diperiksa dan diputus secara bersamaan dalam perkara ini; -----



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh kedua anak, masing-masing bernama Muhammad Guntur Suwandi (umur 14 tahun) dan Ardiyansyah Suwandi (umur 11 tahun) telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Pengadilan tingkat pertama dan dapat disetujui menjadi pertimbangan Majelis Pengadilan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa namun demikian kepada kedua pihak berperkara sebagai Ayah dan Ibu kandung dari kedua anak tersebut tetap wajib saling mengasahi dan menyayangi kedua anak tersebut serta tetap memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi keduanya untuk mewujudkan kasih dan sayangnya kepada mereka berdua;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama berupa tanah dan bangunan permanen pada nomor 1 di atas, maka Majelis Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan tingkat pertama sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang kemudian dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang bernama Hafsah binti Lajilu dan seorang saksi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang bernama Hotan bin Hendrik Hotan (sebagai Ketua RT 013 RW. 004 di mana Kedua belah pihak berperkara bertempat tinggal). Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung yang pada pokoknya menerangkan bahwa harta nomor 1 tersebut di atas didapat dari warisan dari Kakek Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan bukan dari hasil membeli serta bukan merupakan hasil bersama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Sehingga berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terhadap harta nomor 1 tersebut di atas bukanlah merupakan harta bersama. Oleh karenanya tuntutan terhadap harta nomor 1 tersebut di atas harus ditolak; -----

ham

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA. Kp



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama berupa tanah dan bangunan permanen pada nomor 2 di atas telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan tingkat banding dengan tambahan pertimbangan tentang alasan penetapan besaran bagian masing-masing terhadap harta tersebut sebagai berikut; -----

- Bahwa harta tersebut terbukti dibeli oleh dan dari hasil kerja Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selama bekerja di Malaysia sebagai TKW.;--

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam perannya sebagai Kepala rumah tangga dan suami tidak nampak berperan dalam keluarga. Hal ini terbukti kedua anak tersebut diasuh dan bertempat tinggal bersama Bibi dari Tergugat Rekonvensi. Sedangkan nafkah kedua anak tetap ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi sebagai Ayah kandung dari kedua anak tersebut tidak pernah memberi nafkah dan hanya sesekali memberikan uang jajan kepada mereka berdua berkisar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 20.000,-; -----

- Bahwa dengan mengadopsi pendapat Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moedjono dalam bukunya : “Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar tata Hukum Indonesia”, 1974, Bagian I, Penerbit yayasan Penerbitan FKIS-IKIP, Yogyakarta, halaman 9 mengemukakan bahwa Keadilan yaitu : “memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya”. Selanjutnya beliau membedakan adanya 2 (dua) macam keadilan :
 - “1. Keadilan Distributif; memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.
 - 2. Keadilan Komutatif; memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.”; -----
- Bahwa dengan mengadopsi pendapat NY. Soemiyati (Guru Besar Fakultas Hukum pada Universitas Gajah Mada - Yogyakarta) dalam bukunya : Hukum

ham

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA. Kp



Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. Keenam, 2007,
Penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 100 sebagai berikut:

“ Apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara isteri dan suami, maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau isteri tergantung banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu. Kalau suami lebih banyak usahanya dari pada isterinya, maka hak suami juga lebih besar dari pada hak isteri, demikian sebaliknya apabila usaha si isteri lebih besar dari pada si suami, maka haknya atas harta bersama juga lebih besar dari suaminya.”; -----

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 193 K/AG/2004 tanggal 21 Pebruari 2007 memberikan Kaidah hukum terhadap perkara pembagian harta bersama akibat perceraian, dimana isteri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat sebagai berikut:

“ ... harta bersama tersebut sebagian besar didapat dari hasil kerja keras Penggugat dalam pengelolaan dan pengembangan perusahaan Paradise Grup, sedangkan Tergugat sejak tahun 2000 sudah berkurang aktifitasnya dalam pengelolaan dan pengembangan usaha tersebut, oleh karenanya dipandang proporsional dan adil apabila terhadap harta bersama tersebut dibagi berdasarkan seberapa banyak kontribusinya dalam menghasilkan harta bersama tersebut, yakni 2/3 (dua pertiga) untuk Penggugat dan 1/3 (sepertiga) untuk Tergugat.”; -----

- Bahwa terhadap ketentuan dalam pasal 97 KHI, maka Majelis Pengadilan tingkat banding memahaminya bahwa dalam kehidupan suami dan isteri masing-masing melaksanakan fungsi dan perannya secara berimbang sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga harta bersama itu didapat dari hasil usaha suami dan isteri secara berimbang sama besar, baik dari segi pendapatan ataupun perannya dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta bersama berupa tanah dan bangunan permanen pada nomor 2 di atas harus dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan secara adil berdasarkan proporsional dan azas keseimbangan yaitu Penggugat

ham

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA. Kp



Rekonvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding/ Penggugat Konvensi dalam Memori bandingnya yaitu tuntutan kepada Tergugat Konvensi atas nafkah dan biaya pendidikan kedua anak sebesar Rp. 2.500.000,- untuk setiap bulannya terbukti merupakan tuntutan baru yang tidak dituntut pada saat mengajukan gugatan pada Pengadilan tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding adalah *judex factie* sebagaimana telah disebutkan di atas, sedangkan perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan yang secara khusus telah diatur secara tersendiri dalam pasal 78 jo. pasal 49 dan 54 UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa tuntutan Pembanding/ Penggugat tersebut, sehingga ketentuan ini merupakan ketentuan khusus mengenai Hukum Acara Perdata sesuai dengan asas hukum "*lex specialis derogat legi generali*". oleh karenanya tuntutan ini cukup beralasan untuk diterima dan dipertimbangkan serta diputus dalam tingkat banding ini dan alasan terbanding sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tidak ternyata terbukti beralasan hukum dan harus ditolak; ----

Menimbang, bahwa terhadap jumlah tuntutan Pembanding tersebut di atas, maka Majelis Pengadilan tingkat banding memandang cukup pantas untuk Terbanding yang adalah Ayah kandung dari kedua anak tersebut yang bekerja sebagai Nelayan dan sekurang-kurangnya mampu menggunakan jasa Advokat dalam perkara ini, sehingga tuntutan Pembanding sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan berdasarkan pasal 32 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 80 ayat (4) dan 98 KHI berlaku sampai dengan masing-masing dari kedua anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa (berumur 21 tahun); -----

ham

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA. Kp



Menimbang, bahwa terhadap Memori banding, selain tersebut di atas, dan Kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara pada pokoknya hanya merupakan penandasan kembali terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama. Sedangkan hal-hal tersebut telah dipertimbangkan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan maupun bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan di sini dianggap tidak ada relevansinya terhadap pokok perkara dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat Rekonvensi hanya dapat dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pada dasarnya Majelis Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.KP tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 Hijriyah dengan perbaikan dan penyempurnaan pertimbangan hukum dan amar putusan; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

ham

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA. Kp



I. Menerima permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat, untuk pemeriksaan ulang pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.KP, tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi (SUPIYANTO bin SUWANDI) atas Penggugat Konvensi (SUBAIDAH binti LAKA TONDE);
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah kedua anaknya masing-masing bernama Muhammad Guntur Suwandi bin Supiyanto (umur 14 tahun) dan Ardiyansyah Suwandi bin Supiyanto (umur 11 tahun) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Konvensi dengan kenaikan 10 % pertahun sampai dengan kedua anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara (sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima), Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur tempat pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam rekonvensi:

ham

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA. Kp



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama Muhammad Guntur Suwandi bin Supiyanto (umur 14 tahun) dan Ardiyansyah Suwandi bin Supiyanto (umur 11 tahun) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan harta berupa Tanah luas 11 x 11 m² dan bangunan yang berdiri di atasnya luas 7 x 8 m² terletak di RT.08 RW.03, Rumah 7, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Jalan;
 - Sebelah Timur dengan bangunan La Musa;
 - Sebelah Selatan dengan bangunan La Enta dan La Safi;
 - Sebelah Barat dengan Jalan;adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta tersebut dalam diktum nomor 3 di atas;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dalam diktum nomor 3 di atas dengan masing-masing bagian tersebut dalam diktum nomor 4 di atas dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 4 di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi, bertepatan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Kupang, oleh kami Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Syukur dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi, bertepatan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Juhni, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim – hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Abd. Syukur

Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H, M.H.

Ttd

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

J u h n i, S.H., M.H.

ham

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan..Rp. 139.000.00
- MeteraiRp. 6.000.00
- RedaksiRp. 5.000.00

J u m l a h.....Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan yang sama dengan aslinya
Kupang, 15 Desember 2016
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang,

Drs. H. Moh. Djaini, SH., MH

ham

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2016/PTA. Kp